



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pembebasan seluruhnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa perjuangan dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, para veteran Republik Indonesia, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015 perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan Pajak dan Retda adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Badan Pajak dan Retda adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut UPPRD adalah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
8. Kepala UPPRD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pajak dan Retda yang berada di wilayah Kecamatan.
9. Guru dan Tenaga Kependidikan adalah guru dan tenaga kependidikan tetap/penuh waktu pada satuan pendidikan usia dini, dasar dan menengah umum, kejuruan dan/atau keagamaan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil.
10. Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi tetap/penuh waktu baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil.
11. Perintis Kemerdekaan adalah perintis kemerdekaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.
12. Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Veteran adalah para veteran Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LVRI adalah organisasi para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
14. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

15. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
16. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.
17. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
18. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
19. Purnawirawan adalah purnawirawan TNI/Polri.
20. Pensiunan adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk pensiunan BUMN.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
22. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.

BAB II

PEMBEBASAN PBB-P2

Pasal 2

Pembebasan seluruhnya sebesar 100% (seratus persen) atas PBB-P2 yang terutang dapat diberikan kepada wajib pajak :

- a. orang pribadi yang berprofesi sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, termasuk pensiunannya;
- b. orang pribadi yang merupakan Veteran dan Perintis Kemerdekaan;
- c. orang pribadi penerima gelar Pahlawan Nasional;
- d. orang pribadi penerima Tanda Kehormatan berupa Bintang dari Presiden Republik Indonesia;
- e. orang pribadi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur;
- f. orang pribadi Purnawirawan; dan/atau
- g. orang pribadi Pensiunan.

Pasal 3

- (1) Pemberian pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan permohonan dari wajib pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan persyaratan :
 - a. fotokopi KTP pemohon dan KTP pemberi kuasa jika dikuasakan;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi;
 - c. fotokopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Penetapan sebagai Perintis Kemerdekaan;
 - d. fotokopi keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi keputusan sebagai Purnawirawan;
 - f. fotokopi keputusan sebagai Pensiunan;
 - g. fotokopi surat keterangan kematian dalam hal penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah meninggal dunia; dan
 - h. fotokopi SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Guru dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan sebagaimana tercantum dalam Format 7 atau Format 8 atau Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diajukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Objek Pajak.
- (5) Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang diberikan pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah meninggal dunia, permohonan dapat diajukan oleh janda/dudanya atau keluarganya dengan ketentuan :
- a. sampai dengan garis keturunan 3 (tiga) derajat ke bawah, untuk wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan
 - b. sampai dengan garis keturunan 2 (dua) derajat ke bawah, untuk wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf f, dan huruf g,
- dengan dilengkapi dengan fotokopi Buku Nikah atau Kartu Keluarga yang menunjukkan hubungan perkawinan atau kekeluargaan dengan wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Dalam hal ketentuan persyaratan atas fotokopi Buku Nikah atau Kartu Keluarga yang menunjukkan hubungan perkawinan atau kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka dapat diganti dengan penetapan/putusan pengadilan yang secara materi dapat menjelaskan hubungan perkawinan atau kekeluargaan dengan wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (7) Dalam hal pengurusan pengajuan permohonan pembebasan PBB-P2 secara kolektif oleh pengurus LVRI, tetap diwajibkan adanya permohonan pembebasan PBB-P2 dari masing-masing wajib pajak orang pribadi.
- (8) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Penelitian Administrasi dan Penelitian Lapangan

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), UPPRD melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan dan persyaratannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak jika permohonan dan persyaratannya tidak lengkap;
 - b. memproses pemberian pembebasan PBB-P2 jika permohonan dan persyaratannya telah lengkap; dan

- c. menolak permohonan pembebasan PBB-P2 dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian permohonan yang disertai dengan tanda terima.
 - (3) Terhadap wajib pajak yang dikembalikan permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan PBB-P2 dengan melengkapi seluruh kekurangan persyaratan permohonan.
 - (4) Bentuk formulir penelitian administrasi permohonan pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) UPPRD dapat melakukan penelitian di lapangan untuk menguji kebenaran atas keadaan wajib pajak dan objek pajak.
- (2) Hasil penelitian lapangan dibuatkan berita acara penelitian yang ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan membuat laporan hasil penelitian.
- (3) Format Berita Acara Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 3 dan Format 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan telah lengkap.

Bagian Kedua

Keputusan Pembebasan PBB-P2

Pasal 7

- (1) Kepala UPPRD dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan memberikan Keputusan Pembebasan PBB-P2.
- (2) Format Keputusan Pemberian Pembebasan/Penolakan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Format 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Format Keputusan Pemberian Pembebasan PBB-P2 Secara Kolektif sebagaimana tercantum dalam Format 6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Keputusan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan kepada wajib pajak atau kuasanya oleh Kepala UPPRD.
- (2) Penyampaian Keputusan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan tanda terima.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. permohonan pembebasan PBB-P2 untuk Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Veteran Perdamaian, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya, yang telah diberikan Keputusan Pembebasan Sebagian PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI, serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015 yang telah diterbitkan Keputusan Pembebasan PBB-P2 dan belum dibayar PBB-P2 dinyatakan dibatalkan dan wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan
- b. permohonan pembebasan PBB-P2 untuk Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Veteran Perdamaian, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya, sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini yang telah diberikan Keputusan Pembebasan Sebagian PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI, serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015 yang telah diterbitkan Keputusan Pembebasan PBB-P2 dan telah dibayar PBB-P2, tidak dapat mengajukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran PBB-P2.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI, serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI, serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2019
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 61019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 42 TAHUN 2019

Tanggal 24 April 2019

No	Format	Judul
1	Format 1	Surat Permohonan Pembebasan PBB-P2
2	Format 2	Formulir Penelitian Administrasi Permohonan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
3	Format 3	Berita Acara Penelitian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
4	Format 4	Laporan Hasil Penelitian Lapangan
5	Format 5	Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tentang Pemberian Pembebasan/Penolakan Pembebasan PBB-P2
6	Format 6	Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tentang Pemberian Pembebasan PBB-P2 Secara Kolektif.
7	Format 7	Surat Pernyataan Rektor/Direktur Perguruan Tinggi
8	Format 8	Surat Pernyataan Kepala Suku Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kota...../Ketua Yayasan
9	Format 9	Surat Pernyataan Kepala Satuan Pendidikan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembebasan
PBB-P2

Kepada
Yth. Kepala UPPRD.....
di
Jakarta

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami mengajukan permohonan pembebasan PBB-P2 sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :
3. Kelurahan :
4. Kecamatan :
5. Kabupaten/Kota*) :
6. Nomor Telepon :
7. Objek pajak:
 - a. Nomor Objek Pajak :
 - b. Alamat Objek PBB-P2 :
 - c. Tahun PBB-P2 Terutang:

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Wajib Pajak

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR PENELITIAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	Persyaratan PBB-P2	Penelitian Persyaratan **)		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa			
2	Surat Kuasa bermeterai cukup apabila permohonan dikuasakan			
3	Identitas wajib pajak/KTP atau KTP yang dikuasakan			
4	fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi			
5	fotokopi keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang			
6	fotokopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Penetapan sebagai Perintis Kemerdekaan			
7	fotokopi keputusan sebagai Purnawirawan			
8	fotokopi keputusan sebagai Pensiunan			
9	fotokopi surat keterangan kematian dalam hal wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 telah meninggal dunia			
10	fotokopi SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan			
11	Surat Pernyataan dari pimpinan, untuk pemohon Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi			
12	Fotokopi KK atau fotokopi Buku Nikah atau fotokopi Keputusan/ Penetapan Pengadilan yang menunjukkan hubungan kekeluargaan atau hubungan perkawinan dalam hal wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 telah meninggal dunia			

Keterangan

**) ada/tidak ada diberi tanda (√)

Peneliti

(Nama Jelas)

BERITA ACARA

PENELITIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR

Pada hari ini tanggal.....bulan....., tahun....., yang bertanda tangan di bahwa ini

Nama : NIP :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPPRD Nomor..... tanggal....., telah mengadakan penelitian lapangan atas objek pajak yang telah dikemukakan dalam Surat Permohonan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil tahun..... atas :

- 1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat Wajib Pajak :
3. Alamat Objek Pajak :
4. SPPT Tahun :
5. Pajak Terutang :

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat SUMPAH JABATAN.

Jakarta,

Peneliti,

Wajib Pajak,

Nama

NIP.....

Nama

Menyetujui

Kepala Subbagian Tata Usaha UPPRD,

Nama

NIP.....

Menetapkan :
Kepala UPPRD,

Nama

NIP.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting):

- 1.
- 2.
- 3.

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui,
KEPALA SUBBAGIAN UPPRD,

PENELITI I,

PENELITI II,

NIP. _____

NIP. _____

NIP. _____

Menyetujui,
KEPALA UPPRD,

NIP. _____

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN/PENOLAKAN PEMBEBASAN*) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA WAJIB PAJAK ATAS NAMA.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.....,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima UPPRD berdasarkan tanda terima nomor tanggalbulan.....tahun..... atas SPPT/SKPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian permohonan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembebasan PBB-P2 nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan PBB-P2 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah tentang Pemberian Pembebasan/Penolakan Pembebasan*) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Atas Nama.....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN/PENOLAKAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA WAJIB PAJAK ATAS NAMA.....

KESATU : Memberikan/Menolak*) pembebasan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak :

a. Wajib Pajak

Nama :

Alamat :

- b. Objek Pajak
- NOP :
- PBB-P2 yang terutang : Rp.....
- Alamat :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/
Kota Administrasi :
- sebesar% (.....persen) dari
PBB-P2 yang terutang.

KEDUA : Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD PBE-P2*) Rp
- b. Besarnya pembebasan (.....% X Rp)
- c. Jumlah PBB-P2 yang terutang setelah pembebasan sebagian (a-b) Rp
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA UPPRD.....,

.....
NIP

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Administrasi Jakarta

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

.....
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara kolektif nomor tanggal bulan.....tahun.....LVRI/organisasi sejenisnya*) yang diterima UPPRD berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian permohonan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembebasan PBB-P2 Nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan PBB-P2 dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPPRD tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 7. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.

KESATU : Memberikan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Daftar pembebasan PBB-P2 secara kolektif yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA UPPRD.....,

.....
NIP

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Administrasi Jakarta

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Nomor
Tanggal

DAFTAR PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota Administrasi*) :
Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB-P2 yang Terutang (Rp)	Besarnya pembebasan sebagian PBB-P2 yang terutang		PBB-P2 yang Terutang setelah pembebasan (Rp)	Keputusan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat		75%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KEPALA UPPRD.....,

.....
NIP

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu.

< KOP INSTITUSI PENDIDIKAN >

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NIDN :

Jabatan : Rektor/Direktur Perguruan Tinggi

menyatakan dengan ini bahwa :

Nama :

NIDN/NITK :

adalah benar Dosen/Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi tetap/penuh waktu yang bertugas sejak tahun dan masih aktif hingga saat ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran data yang diberikan.

Jakarta,

Pembuat pernyataan

(Ttd dan Materai Rp. 6.000)

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Suku Diras Pendidikan...../Kepala Kantor Kementerian
Agama Kota/Ketua Yayasan

menyatakan dengan ini bahwa :

Nama :

NUPTK :

adalah benar Kepala Satuan Pendidikan
yang bertugas sejak tahun dan masih aktif hingga saat ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung
jawab secara hukum atas kebenaran data yang diberikan.

Jakarta,

Pembuat pernyataan

(Ttd dan Materai Rp. 6.000)

(Nama Lengkap)

< KOP INSTITUSI PENDIDIKAN >

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NUPTK :
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan

menyatakan dengan ini bahwa :

Nama :
NUPTK :

adalah benar Guru dan Tenaga Kependidikan tetap/penuh waktu yang bertugas sejak tahun dan masih aktif hingga saat ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran data yang diberikan.

Jakarta,

Pembuat pernyataan

(Ttd dan Materai Rp. 6.000)

(Nama Lengkap)